

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum diciptakan untuk menjaga kepentingan umum agar seimbang sehingga terciptanya suatu ketertiban serta keadilan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut aliran *Utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memaksimalkan semua prinsip agar terciptanya kesejahteraan sosial, serta meminimalkan rasa sakit dan membuat masyarakat menjadi bahagia. (E. Sulaiman, 2013, hlm. 100).

Keberadaan dan peran hukum merupakan perwujudan lain dari tujuan esensial setiap bangsa: kemakmuran dan keamanan warganya. Menurut konsep *welvaartstaat* (negara kesejahteraan), negara memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan warganya (Kresno, 2018), yaitu untuk melindungi setiap kepentingan warganya.

Salah satu kepentingan warganya adalah kesejahteraan warganya mengenai kebutuhan publik yang penting yaitu terkait komponen air yang merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya yang bergantung terhadap ketersediaan air. Ketersediaan air bersih ialah bagian penting dalam kegiatan manusia baik dalam kebutuhan air minum, keperluan rumah tangga, maupun kegiatan penunjang kehidupan lainnya. Oleh karena itu, kesimpulannya yakni ketersediaan kualitas serta kuantitas

air mutlak diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dan manfaat ekonomi lainnya.

Air merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa pengembangan sumber daya air yang konsisten, manusia tidak dapat meraih tingkat pengelolaan sumber daya air yang dapat dinikmati sampai sekarang yang merupakan dasar peradaban manusia (Prawiro, 2004, hlm. 66).

Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut memuat maksud dan tujuan, yaitu (Mustopa, 2014):

1. Penguasaan sumber daya alam (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara. Penguasaan ini membebaskan kewajiban kepada negara yang diaktualisasikan kedalam bentuk penetapan kebijakan dan norma hukum.
2. Sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini mengandung konsep trans generasi, karena itu kebijakan dan norma hukum yang ditetapkan harus dapat menjamin keberlanjutan manfaat sumber daya alam bagi generasi berikutnya, ini berarti ada keharusan untuk pengelolaan lingkungan.
3. Menurut amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dimana negara juga menjamin hak setiap orang atas kebutuhan dasar air sehari-hari untuk menjalani hidup yang sehat, bersih serta produktif. Karena pada intinya setiap individu memerlukan sumber air yang layak konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari (Andriyadi, 2019, hlm. 18–19).

Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”. Dan Pasal 6 menyatakan bahwa “Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau”. Dengan adanya peraturan tersebut maka rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan hak atas air dengan kualitas yang baik. Air yang didapatkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada konsideran huruf (a) disebutkan bahwa “Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, salah satunya adalah mengenai kebutuhan air bagi setiap warga negaranya. Artinya setiap masyarakat berhak atas pemenuhan pelayanan publik salah satunya adalah pelayanan mengenai kebutuhan air.

Pada saat ini terdapat peningkatan jumlah penduduk dipertanian yang membuat penduduk sulit memperoleh air bersih, hingga dibutuhkan pelayanan penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, contohnya mandi, mencuci, serta menggunakan jamban. Kebutuhan akan air minum yang bersih semakin hari semakin meningkat.

Air bersih menjadi prioritas pengelolaan dan pelaksanaannya, karena air ialah kebutuhan utama yang terpenting bagi kehidupan manusia. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menyatakan bahwa “setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang di produksinya aman bagi kesehatan”. Pasal 3 menjelaskan “bahwa air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan”. Dengan adanya ketentuan ini maka setiap pihak yang mengelola air memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga dan menjamin air yang diproduksinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat yang pesat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan industri yang menyebabkan meningkatnya konsumsi air. Oleh karena itu, mengingat ketidakseimbangan antara keperluan air yang naik dengan stok air yang berkurang. Maka sumber daya air harus dikelola berdasarkan pertimbangan fungsi sosial, ekologi dan ekonomi yang harmonis.

Pengelolaan sumber daya air harus mengarah terhadap keterpaduan yang sinergis serta serasi antara wilayah, sektor dan generasi sosial. Maka dibutuhkan sistem pengelolaan dan instansi yang terkait dengan penyediaan air baku yang bisa dikonversi menjadi air bersih yang bisa diberikan kepada masyarakat. Pengelolaan sumber daya air adalah sebuah prosedur dimana

mengedepankan penyesuaian terhadap pembangunan serta pengelolaan air, tanah, juga sumber daya yang lainnya dengan tujuan agar memaksimalkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menjamin kelestarian ekosistem.

Dengan pesatnya pertumbuhan masyarakat, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan akan air bersih pada masyarakat. Untuk mendapatkan sumber air bersih masyarakat menghubungi perusahaan air minum setempat (Firli, 2018, hlm. 4). Pemerintah mendelegasikan kewenangan terkait pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah daerah. Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disetujui untuk pengelolaan sumber daya air adalah Perusahaan Daerah Air Minum.

Perusahaan Daerah Air Minum ialah bagian unit badan usaha milik daerah dimana bergerak di bidang pelangelolaan air bersih untuk masyarakat umum. Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif ataupun legislatif daerah yang terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia.

Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung ialah bagian unit badan usaha milik daerah yang mengelola sumber daya air di daerah Kab. Bandung. Dimana Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung memiliki tanggungjawab terkait penyelenggaraan usaha mengelola dan menyuguhkan pelayanan air minum untuk masyarakat dengan kualitas serta tarif yang terjangkau hal ini berdasarkan terhadap isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja. Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung ialah perusahaan daerah dimana bergerak dalam bidang penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam memberikan pelayanan di bidang air minum dimana memiliki kewajiban dan fungsi guna mencukupi keperluan dasar masyarakat terkait penyediaan air bersih.

Atas tanggung jawab yang diberikan kepada Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung, maka Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung dikategorikan sebagai pelaku usaha sebab memfasilitasi keperluan manusia. Seperti pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Terdapat hubungan hukum antara Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung sebagai penyedia jasa dan pelanggan sebagai penerima jasa (Firli, 2018, hlm. 5). Penerima jasa mempunyai kewajiban guna memberi imbalan terhadap jasa yang diterima berdasarkan pada jumlah air yang dipakai sesuai yang ada pada meteran air. Selain itu pelanggan sebagai penerima jasa mempunyai hak-hak yang perlu didapatkan yaitu hak atas konsumsi air bersih yang aman, hak untuk memperbaiki kondisi air, hak atas informasi

yang jelas serta jujur, dan hak untuk menyampaikan persepsi, keluhan, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Demikian pula Perumda Air Minum di Kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik berdasarkan kontrak.

Permasalahan yang timbul akibat pemenuhan kebutuhan air minum seringkali merugikan konsumen. Khususnya konsumen pelanggan Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung dimana permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah terkait pelayanan kualitas air yaitu warna air yang tidak jernih dan terdapat seperti butiran tanah hal ini biasa terjadi pada saat musim hujan yang diterima kepada pelanggan sehingga menyebabkan terjadinya keluhan konsumen kepada Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung. Hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap kepentingan pelanggan yang sangat dibutuhkan karena biasanya pelanggan merupakan pihak yang dirugikan dengan masalah terkait pelayanan kualitas air yang didapatkan.

Penelitian ini, peneliti menganalisis sebuah peristiwa terkait perjanjian yang tertuang pada kontrak berlangganan antara Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung dengan pelanggan. Dimana telah terjadinya kelalaian yang menyebabkan suatu pelanggaran wanprestasi. Kejadian ini terjadi di wilayah kota Cimahi di daerah Cipageran tepatnya di Lebak Saat dimana masalah yang sering dihadapi adalah terkait pelayanan kualitas air yang diterima oleh pelanggan yaitu warna air yang tidak jernih. Masalah ini sering muncul dalam penegakan hak-hak konsumen ketika konsumen dirugikan. Kejadian ini memicu protes pelanggan yang pada akhirnya

berujung pada pertanggungjawaban Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung.

Perlindungan hukum ini sangat dibutuhkan mengingat pada umumnya pelanggan selalu berada di pihak yang dirugikan atas pelayanan air yang didapatkan. Begitu banyak keluhan dari pelanggan atas kerugian dalam hal pelayanan kualitas air yaitu warna air yang tidak sesuai yaitu air yang didapatkan keruh. Tentu sebagai konsumen merasa hak-haknya tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa. Atas kejadian pelanggan dimana mendapatkan pelayanan kualitas air yang tidak sesuai yaitu airnya keruh dan terdapat butiran-butiran seperti tanah yang mengendap pihak Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung sudah jelas tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pelanggan.

Mengingat konsumen dirugikan atas kejadian tersebut, maka perlu adanya perlindungan hukum yang mendesak bagi kepentingan pelanggan yang menggunakan jasa air. Karena banyaknya keluhan dari pelanggan salah satunya adalah dimana pelanggan dirugikan akibat tidak mendapatkan haknya secara penuh untuk mendapatkan pelayanan kualitas air yang sesuai.

Hal ini berdampak pada keluhan pelanggan terhadap pelayanan Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung. Permasalahan tersebut berdampak pada kelalaian perusahaan air sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap kewajiban Perumda Air Minum di Kabupaten

Bandung kepada pelanggan. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dituangkan dalam kontrak berlangganan. Kerugian yang terjadi akibat kelalaian pihak Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung kepada pihak pelanggan yang mendapatkan pelayanan kualitas air yang tidak sesuai menjadikan pihak Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi (Burhanuddin, 2016, hlm. 3080).

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan dengan hukum yang berlaku bagi mereka yang telah menyetujui perjanjian. Dalam membuat perjanjian para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian (asas kebebasan berkontrak), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) *jo.* Pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “para pihak bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini maka pihak Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum apabila ia memenuhi syarat sahnya hukum perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara, merupakan pedoman dalam suatu keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak

dengan memenuhi 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, antara lain (Hernoko, 2010, hlm. 157):

1. Kata sepakat bagi mereka yang terikat dengan perjanjian;
2. Para pihak cakap dalam membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu alasan hukum atau perizinan.

Syarat pertama dan kedua merupakan suatu syarat subjektif, yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat mengacu pada objek perjanjian, yang dikenal dengan istilah syarat objektif. Pihak Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung dalam membuat perjanjian harus memperhatikan terkait syarat sah yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian wajib dilaksanakan menggunakan itikad baik. Ketika perjanjian antara pihak Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung dengan pihak pelanggan salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan sesuai dengan isi dari kontrak berlangganan yang harus dipenuhi maka dapat dikatakan telah wanprestasi, dimana wanprestasi ini terjadi karena tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Peneliti akan melakukan penelitian yang membahas lebih dalam tentang tanggung jawab yang dilakukan oleh Pihak Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung kepada pihak pelanggan di Kota Cimahi Desa Cipageran lebih tepatnya di Lebak saat dimana tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian (wanprestasi). Karena kejadian pelanggan mendapatkan pelayanan kualitas air yang tidak sesuai dengan perjanjian, dimana air yang didapatkan keruh, atas kejadian tersebut pelanggan di Cipageran lebih tepatnya di Lebak Saat merasa dirugikan, maka dari itu pihak pelanggan mendorong Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung untuk melakukan sebuah pertanggungjawaban.

Dari kronologis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung, terkait kebutuhan air bagi pelanggan mengenai pelayanan kualitas air yang didapatkan. Permasalahan ini sangat menarik, sehingga mendorong peneliti untuk menggali bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan kewajiban Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung terhadap pelanggan berdasarkan kronologis dan aturan hukum Buku III KUHPerdara *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan permasalahan dengan menganalisis sebuah data. Peneliti kemudian memutuskan untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“TANGGUNGJAWAB PERUMDA AIR MINUM DI KABUPATEN BANDUNG YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PELANGGAN

**ATAS KONTRAK BERLANGGANAN YANG TIDAK SESUAI
DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA *JUNCTO*
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana upaya penyelesaian Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung terhadap pelanggan yang mengalami kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, tujuan yang ingin peneliti ketahui adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai di hubungkan dengan Buku III KUHPerdara *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum wanprestasi Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung terhadap pelanggan yang mengalami kerugian.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, sehingga mampu memberikan suatu kepastian, kemanfaatan, yang mana dapat dijadikan dasar dari tujuan hukum itu sendiri.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat praktis antara lain:

a. Bagi Pihak Perumda Air Minum

Memberikan arahan, masukan, paduan, serta sebagai upaya preventif guna meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan, untuk lebih mematuhi terhadap isi perjanjian dari Kontrak Berlangganan terkait hak dan kewajibannya agar tidak terjadi lagi wanprestasi yang dapat merugikan pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Pelanggan Pengguna Air

Dapat memberikan suatu pengetahuan bagi pelanggan yang mengalami suatu kerugian akibat wanprestasi, sebagai pembeli untuk lebih memahami atas isi dari kontrak berlangganan terkait hak dan kewajibannya terlebih atas hak-hak yang harus ia dapati agar tidak lagi mengalami kerugian serta mendapatkan kepastian hukum, keadilan terkait permasalahan yang dihadapi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut dengan jelas mengatakan bahwa hal ini mempunyai keterlibatan pada setiap kehidupan kenegaraan harus berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Dan diperlukannya kesadaran hukum seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Kesadaran hukum ini diperlukan bagi masyarakat karena hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan.

Konsep Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, yang diciptakan baik secara material dan formil. Entitas ini menyatakan bahwa pandangan negara Indonesia, yaitu ciri-ciri negara kesatuan Indonesia, yaitu asas kekeluargaan, yang berarti mayoritas penduduk Indonesia, dan martabat manusia tetap dihormati, didasarkan pada paradigma hukum. Berperan sebagai penjaga, yaitu terpeliharanya demokrasi, termasuk hukum demokrasi, keadilan, sosial dan kemanusiaan (Wahjono, 1989, hlm. 153–155).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan pula bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dimana hal itu berhubungan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta merupakan misi tujuan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi:

Perkonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai landasan dalam mensejahterakan rakyat dan juga memberikan penghidupan yang layak untuk masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah senantiasa berusaha dalam mengembangkan segala aspek kearah yang lebih baik, dan hal ini berkaitan dengan bidang ekonomi untuk pembangunan perekonomian nasional demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, setiap orang atau pelaku usaha yang melakukan suatu kegiatan usaha harus taat kepada aturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan rakyat bersama merupakan tanggung jawab Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak hanya setiap orang tetapi juga setiap pelaku usaha harus berusaha untuk mendukung agar tercapainya kesejahteraan rakyat. Hal ini tidak berarti bahwa negara sendiri yang membebankan kewajiban atau tanggung jawab kepada orang (masyarakat) dan pelaku usaha, kedudukan pelaku usaha juga sangat penting bagi terciptanya kesejahteraan rakyat. Kemampuan ini dapat digunakan untuk memajukan terlaksananya tujuan negara.

Sebagai negara hukum yang taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, Indonesia memiliki sistem hukum yang sangat tegas dan menjamin setiap kepastian hukum bagi seluruh rakyatnya, prinsip negara

hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan dan kebenaran dalam sesuai dengan hukum sebagai dasar negara dan menuntut adanya hukum yang sah, bukti yang jelas, demi kepastian hukum sebagai subjek yang berlaku dalam masyarakat, karena pada dasarnya sebagai negara yang menganut sistem republik, Indonesia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang dapat menjamin perlindungan hukum, bagi siapa saja tanpa pengecualian. Dalam proses melaksanakan setiap perlindungan hukum yang adil dan dapat memenuhi hak-haknya setiap orang, sistemnya diatur dalam hukum perdata (Burhanuddin, 2021, hlm. 280).

Hal inipun berkaitan dengan berdirinya suatu perusahaan. Setiap perusahaan di Indonesia harus mematuhi peraturan yang ada. Setelah berdirinya suatu perusahaan, langkah utama agar perusahaan itu tetap berkembang adalah perusahaan tersebut harus memiliki suatu strategi pemasaran. Agar hak-hak kedua belah pihak dapat dipenuhi, maka kedua belah pihak harus saling melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya serta mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai yang tertuang dalam perjanjian.

Perjanjian diatur di dalam Buku III KUHPperdata. Bentuk perjanjian yang terkait termasuk komitmen tertulis, adalah seperangkat kesepakatan yang menjadi sumber perjanjian dan sering disebut sebagai kesepakatan antara para pihak untuk melakukan sesuatu. Perjanjian diatur didalam pasal 1313 KUHPperdata berbunyi : “suatu perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

atau lebih.” Pasal ini menjelaskan pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikat dalam suatu hal (Miru, 2012, hlm. 63).

Perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum dengan memenuhi syarat sahnya hukum perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, merupakan pedoman dalam suatu keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan memenuhi 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kata sepakat bagi mereka yang terikat dengan perjanjian;
2. Para pihak cakap dalam membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu alasan hukum atau perizinan.

Dalam ketentuan Pasal 1337 menyebutkan bahwa “perjanjian bisa dibuat asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum”. Dan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan pasal 1338 KUHPerdara mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian mengenai diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan perjanjian tersebut dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat bagi mereka yang membuatnya, layaknya seperti undang-undang. Sedangkan Pasal-Pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu (Subekti, 2020,

hlm. 14). Dengan adanya ketentuan Pasal 1338 KUHPPerdata ini membuat siapapun untuk bebas membuat suatu perjanjian, menentukan isi, pelaksanaan, persyaratan kesepakatan serta bentuk perjanjian baik tertulis maupun lisan.

Ketentuan Pasal 1239 KUHPPerdata berbunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Apabila dalam perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka ia bisa dikatakan telah wanprestasi dan dapat memaksakan pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPPerdata yang menyatakan :

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pemenuhan kewajiban atas tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat berupa penggantian biaya, bunga dll. Ketentuan Pasal 1243 KUHPPerdata menyebutkan bahwa:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu pihak yang kewajibannya tidak dipenuhi, yaitu bisa dengan melakukan paksaan kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya, apabila hal itu masih bisa dilakukan atau dengan menuntut pembatalan kesepakatan dengan melakukan penggantian biaya, kerugian serta bunga.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa konsumen yang berhak mendapat perlindungan adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Perlindungan Konsumen merupakan masalah yang penting bagi manusia, karena menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkan. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

4. Memberikan perlindungan pada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Mengadukan pelanggaran, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lain (Syawali & Srilmaniyati, 2000, hlm. 7).

Setiap pelaku usaha harus memperhatikan hak dan kewajiban konsumennya. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud pelaku usaha adalah, “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Agar konsumen haknya tidak disalah gunakan, hak konsumen tersebut dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak atas keamanan dan kenyamanan serta keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan mendapatkan suatu barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan syarat dan jaminan yang dijanjikan.
3. Hak untuk mengoreksi, memperjelas, dan jujur atas informasi mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk menggunakan pendapat dan keluhan Anda tentang barang dan/atau jasa
5. Hak untuk mendapatkan nasihat, pembelaan, dan usaha menyelesaikan sengketa konsumen dengan baik.
6. Hak atas mendapat pengukuhan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau diberikan secara layak dan jujur tanpa diskriminasi
8. Hak atas kompensasi, kompensasi dan/atau pertukaran apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kontrak
9. Hak yang diatur oleh ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya.

Menurut Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, pelanggan berhak atas kompensasi, atau barang pengganti berupa penyediaan dan pelayanan air yang sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban dari pada pelaku usaha dirumuskan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Beritikad baik dengan melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Setiap pelaku usaha harus mematuhi setiap peraturan yang ada terlebih tentang kewajibannya serta tanggung jawabnya. Tanggung Jawab

Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pasal 19 berbunyi:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terdapat empat hak dasar konsumen, yang dikemukakan oleh Sidarta, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Salah satu perlindungan yang perlu didapatkan adalah perlindungan mendapatkan hak dalam pemenuhan kualitas air. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”. Dan Pasal 6 menyatakan bahwa “Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menyatakan bahwa “setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang di produksinya aman bagi kesehatan”. Pasal 3 menjelaskan “bahwa air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan”.

Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen membuat pihak pelanggan menjadi lebih mendapatkan kepastian terkait hak-hak yg perlu didapatkan dan kewajiban-kewajiban yang perlu diberikan oleh Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung terhadap pelanggan. Salah satunya adalah mengenai permasalahan air yang perlu didapatkan oleh konsumen harus sesuai dengan aturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung merupakan salah satu unit badan usaha milik daerah yang mengelola sumber daya air di daerah Kab. Bandung. Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung memiliki tanggungjawab terkait penyelenggaraan usaha mengelola dan memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kualitas dan tarif yang

terjangkau hal ini sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja. Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam memberikan pelayanan di bidang air minum dimana memiliki kewajiban dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan penyediaan air bersih.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai *umbrella act* merupakan bentuk partisipasi negara yang bertujuan menciptakan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pelanggan, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini maka pihak Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung dengan pihak pelanggan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini membuat kedua belah pihak mempunyai posisi yang sama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Pelaku usaha juga harus memperhatikan dan melaksanakan asas-asas yang ada di dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan;

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Terdapat 4 prinsip utama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Keberadaan asas kebebasan berkontrak

Dapat dianalisis dengan menelaah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang sah berlaku bagi mereka yang melakukan perjanjian." Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian, selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan, dimana perjanjian tersebut tidak boleh melanggar aturan, dimana Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian itu dilarang jika melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas terpenting dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini berkaitan dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan "apa" dan "siapa" perjanjian itu diadakan. Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk secara bebas memilih subjek perjanjian. Dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak bebas untuk mengadakan kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya (Khaerandy, 2003, hlm. 42).

2. Asas Konsensualisme.

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengatur mengenai Asas konsensualisme. Asas konsensualisme berarti bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak para pihak mencapai kesepakatan, atau bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai pokok perikatan. Asas konsensualisme ini terbentuk karena adanya sepakat dan sah.

3. Asas Kepastian Hukum.

Dasar kepastian hukum merupakan dasar dari hasil perjanjian. Landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan merupakan yang utama dalam asas kepastian hukum, dimana asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.

4. Asas Itikad Baik.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa “perjanjian harus dibuat dengan itikad baik”. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sangat jelas bahwa ada pihak dalam perjanjian yang didasarkan pada keyakinan yang kuat dari para pihak: kreditur dan debitur. Asas itikad baik dapat dibagi menjadi itikad baik mutlak dan itikad baik nisbi. Pertama-tama, penilaian seseorang didasarkan pada sikap dan perilaku mereka yang sebenarnya. Dan, kedua dari akal sehat dan gagasan keadilan sejati, kita dapat mengenali bahwa kita menilai peristiwa menurut norma objektif.

Molengraaf berpendapat bahwa perusahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk menghasilkan pendapatan melalui penyerahan, yang dilakukan dengan suatu perjanjian perdagangan (A. R. Sulaiman, 2005, hlm. 55). Atau Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum berdasarkan kata sepakat antara dua pihak atau lebih (HS, 2008, hlm. 161).

Pada saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perikatan terjadi hal tidak terpenuhinya suatu prestasi yang telah dijanjikan oleh satu pihak. Prestasi yang dimaksud merupakan isi dari perikatan yang wajib dipenuhi dalam setiap perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi tersebut maka debitur telah melakukan suatu “wanprestasi”. Karena dalam suatu perikatan setiap pihak memiliki suatu hak yang harus dipenuhi dan mempunyai suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah tidak tercapainya sesuatu prestasi yang telah ditetapkan pada kesepakatan (Prodjodikoro, 1999, hlm. 17). J Satrio berpendapat bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa berbagai jenis wanprestasi antara lain kegagalan pelaksanaan prestasi, keterlambatan pelaksanaan prestasi, penyimpangan pelaksanaan prestasi dari yang diperjanjikan, atau debitur melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian (Subekti, 2014, hlm. 59).

Prestasi yang diberikan oleh satu pihak tidak dapat dianggap sepenuhnya merugikan pihak lain. Pihak lain yang terkena wanprestasi harus menanggung akibat yang diminta oleh pihak yang dirugikan dan dapat berupa ganti rugi. Oleh karena itu, unsur-unsur yang wanprestasi adalah:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak.
2. Terdapat pihak yang melanggar kesepakatan atau gagal memenuhi kesepakatan
3. Ia telah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau memenuhi syarat-syarat kontrak.

Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen bahwa: (Kelsen, 2007, hlm. 81)

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Akibatnya dibutuhkan suatu pertanggungjawaban hukum yang berarti jenis pertanggungjawaban yang dibebankan kepada subjek hukum dan berarti bahwa para pihak dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Namun pada dasarnya teori ini mengkaji dan menganalisis kesediaan badan hukum untuk membayar ganti rugi.

Dengan lahirnya teori tersebut dalam bidang perdata disebabkan oleh adanya subjek hukum yang tidak mampu melaksanakan prestasinya dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kesepakatan berupa melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dapat mengakibatkan dimintainya sebuah pertanggung

jawaban secara perdata yaitu dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 1246 KUHPperdata (W, 2021).

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma merupakan suatu pernyataan yang menekankan aspek *das sollen* atau "seharusnya", dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan sebuah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum dan menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum (Marzuki, 2008, hlm. 158).

Berkaitan dengan teori kepastian hukum, perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, hal inipun berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian, menitik beratkan pada penjelasan dan sanksi yang jelas agar perjanjian tersebut mempunyai kedudukan yang sama bagi para pihak.

F. Metode Penelitian

Untuk memiliki validitas yang reliabel, dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan yang akan di capai maka harus menggunakan metode yang

sesuai. Metodologi memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang belajar, menganalisis dan memahami lingkungan.

Kegiatan akademik ini merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan menganalisis dan mengkaji keadaan hukum secara mendetail guna memperdalam pengetahuan yang diperlukan untuk menemukan pemecahan masalah yang dihadapi timbul terjadi dengan gejala yang dimaksud (Sunggono, 1997, hlm. 42).

Untuk dapat menyusun penulisan secara baik, diperlukan metode penelitian dan pendekatan yang tepat terhadap masalah dengan metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, dimana suatu peraturan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum itu sendiri mengenai praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini (Soemitro, 1990, hlm. 97).

Spesifikasi penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif-analisis dengan menguraikan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek mengenai tanggung jawab Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata *Juncto* Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini merupakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu cara meneliti masalah dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan normatif adalah cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2006, hlm. 13). Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap ini asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum (Assofa, 1998, hlm. 23). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah: (Soekanto, 2002, hlm 82).

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder mampu maupun bahan hukum tersier.

Maka sesuai pendapat diatas, peneliti menggunakan metode pendekatan dengan memusatkan pada penelitian yang meneliti sebuah bahan perpustakaan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab Perumda air minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dengan dua tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini berfungsi untuk memperoleh data sekunder berupa studi kepustakaan, surat kabar dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi peneliti. Dalam bidang hukum, data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan suatu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan suatu permasalahan yang diteliti. Dalam kajian ini peneliti menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum utama, seperti RUU, penelitian, ataupun pendapat ahli hukum yang relevan dengan tanggung jawab Perumda air minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Amarudin & Asikin, 2010, hlm 32).

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memuat petunjuk dan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 1985, hlm. 15), seperti:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Black's Law Dictionary;
- c. Kamus Bahasa Inggris;
- d. Internet;
- e. dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara langsung dengan kantor Perumda Air Minum di Kabupaten

Bandung yang merupakan instansi yang menangani secara langsung kasus ini. Fase ini didasarkan pada tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji data yang dikumpulkan melalui membaca, mencatat, dan mengutip berbagai buku dan peraturan perundang-undangan (Soemitro, 1990, hlm. 52) yang berkaitan dengan tanggung jawab Perumda air minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Wawancara (*interview*)

Penulis dalam studi lapangan yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan wawancara. Wawancara ialah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh hasil berupa tanggapan-tanggapan yang berhubungan dengan penelitian kepada ahlinya.

Wawancara yang dilakukan peneliti terkait tanggung jawab Perumda air minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai

dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan melalui cara mencari serta menyatukan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet ataupun buku-buku yang berhubungan terkait tanggung jawab Perumda air minum di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kerugian pelanggan atas kontrak berlangganan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Alat penyediaan data pada penelitian ini ialah dengan memakai kepustakaan berupa; buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Wawancara

Alat penyediaan data dalam penelitian ini berisikan sebuah pertanyaan yang disesuaikan dengan identifikasi masalah yang dilakukan dilapangan menggunakan alat tulis dan di bantu dengan perekam, kamera, *flashdisk* serta laptop.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai ialah yuridis kualitatif, yaitu data yang didapat, lalu disusun dengan sistematis agar mendapatkan

kejelasan masalah yang mau dibahas. Pada penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif yakni penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Studi Perpustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jl. Cihampelas No. 08 Bandung.
- 3) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus), Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.

b. Instansi

- 1) Kantor Perumda Air di Kabupaten Bandung, Jl. Kolonel Masturi No.272, Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi 40511.
- 2) Kantor Kantor Wilayah Pelayan Utara 2 Perumda Air Minum di Kabupaten Bandung, Jl. Kolonel Masturi No. 514 Kp. Jambudipa, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.